



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangkan, Karanganyar **57712**

karanganyar.bawaslu.go.id



✉ set.karanganyar@bawaslu.go.id

📷 [bawaslukabkaranganyar](#)

f [bawaslu karanganyar](#)

🌐 ppid.karanganyar.bawaslu.go.id

▶ [bawaslu karanganyar](#)

🐦 [bawaslukra](#)

☎ (0271) 4991482

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Prinsip Keterbukaan Informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya kini setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi daya dorong Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Publik untuk melakukan pembenahan terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yaitu kemudahan kepada masyarakat dalam akses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2022 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pada penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022 ini kami menyadari tidaklah sempurna dan masih terdapat banyak kekuarangan, maka dari itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik. Sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pelayanan informasi publik.

Karanganyar , 7 Maret 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar

K E T U A



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
a. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.....	2
b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum.....	2
c. Informasi Yang Dikecualikan.....	4
d. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	9
e. Standar Operasional Prosedur.....	10
f. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	10
g. Program PPID.....	10
h. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	11
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	13
a. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	13
b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi.....	15
c. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informas.....	16
d. Pelaksanaan Program PPID.....	16
III. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	18
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	18
b. Waktu Pemenuhan Informasi.....	19
c. Jumlah Permohonan Informasi yang Dipenuhi dan Ditolak.....	20
d. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	21
IV. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik.....	25
V. Inovasi.....	27
a. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	27

b.	Inovasi yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik	27
c.	Inovasi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik...	28
VI.	Kendala.....	29
a.	Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	29
b.	Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	29
VII.	Rekomendasi.....	30
a.	Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut Terkait Kendala Internal.....	30
b.	Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut Terkait Kendala Eksternal...	30
c.	Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	30
	Penutup.....	31

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1	Tabel klasifikasi informasi yang dikecualikan	5
Tabel 1.2	Tabel Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan	6
Tabel 1.3	Tabel Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan	6
Tabel 1.4	Tabel Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	6
Tabel 1.5	Tabel Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan	6
Tabel 1.6	Tabel Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan Yang Dikecualikan	7
Tabel 1.7	Tabel Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan	7
Tabel 1.8	Tabel Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan	7
Tabel 1.9	Tabel Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	8
Tabel 1.10	Tabel Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Dikecualikan	8
Tabel 1.11	Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan	8
Tabel 1.12	Tabel Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan	9
Tabel 1.13	Tabel Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Seba Informasi Yang dikecualikan	9

Tabel 1.14	Tabel Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan	9
Tabel 1.15	Tabel Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan	9
Tabel 3.1	Tabel Permohonan Informasi melalui Sosial Media	24

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	2
Gambar 2.1	Ruang PPID	14
Gambar 2.2	Ruang Tunggu Pelayanan PPID	14
Gambar 2.3	Buku Pelayanan PPID	14
Gambar 2.4	Peralatan Pendukung PPID	14
Gambar 2.5	Pelayanan Informasi Publik	16
Gambar 2.6	Berkas Pelayanan Informasi Publik	14
Gambar 3.1	Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar	21
Gambar 3.1	Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	22
Gambar 3.3	Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	23
Gambar 3.4	Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	23
Gambar 3.5	Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	24
Gambar 4.1	E-PPID Bawaslu Karanganyar	26

Daftar Grafik

		Halaman
Grafik 3.1	Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2022	18
Grafik 3.2	Waktu Pemenuhan Informasi	19
Grafik 3.3	Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak	20
Grafik 3.4	Permohonan Informasi Melalui Sosial Media	24

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Dimana dalam dasar konstitusional negara mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia yang mana salah satunya yaitu memperoleh informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karena itu setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan saat ini bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar, akan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan informasi di dalam Pemilu dan Pemilihan menjadi salah satu hal pokok bagian penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang jujur dan demokratis. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana oleh masyarakat, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan.

Pada pelaksanaan sistem pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam mendukung operasional PPID sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Berbagai terobosan dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas sumber daya termasuk sumber daya manusia dikolaborasikan dengan perkembangan pelayanan informasi yang semakin kompleks.

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat ini masih terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi pelayanan, kecepatan pemberian informasi, serta hal penting lainnya yaitu terkait SDM dan sarana prasarana akses pelayanan informasi. Dimana harapan kedepan PPID Bawaslu Kabupaten

Karanganyar dapat menyediakan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik yang prima sehingga tercapai akses informasi publik yang optimal.

a. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Pada pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik maka penting untuk dibentuknya struktur PPID sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 012/HK.01.01/JT-11/02/2022 guna kepastian pengorganisasian fungsi pelayanan informasi publik.

Khusus untuk pengelolaan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar, divisi hukum humas dan datin melayani permohonan informasi, diterima oleh petugas pelayanan staf divisi hukum humas dan datin yang terdiri atas 2 orang yaitu Joko Susilo, S.Kom dan Rofi Rasyidah, S.H. Untuk informasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, permohonan informasi publik juga didampingi oleh Pembina PPID (Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Tim Pertimbangan (Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikoordinatori oleh Kordiv Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Atasan PPID (Korsek Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Endroko, S.E); serta PPID (Eko Wahyoto).

Adapun struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan SK pada tahun 2022 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pelaksanaan informasi publik tidak akan optimal tanpa dasar hukum yang melatarbelakangi seluruh ebagian 1 dan teknisnya. Maka, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai produk hukum pertama Bawaslu tentang pelayanan informasi publik. Seiring perkembangan waktu yang berpacu pada kebutuhan hukum, aturan mengenai pelayanan informasi publik diperbarui sesuai dengan aturan baru Komisi Informasi yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada tahun 2022, Bawaslu ebagia merilis aturan pelayanan informasi publik terbaru yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

c. Informasi Yang Dikecualikan

Klasifikasi informasi publik terbagi atas : 1) Informasi Publik Berkala; 2) Informasi Publik Setiap Saat; 3) Informasi Publik Serta Merta; dan 4) Informasi Publik yang Dikecualikan. Adapun pembagian atas klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi masyarakat publik mengenai informasi yang dapat diakses, informasi yang dapat diakses sebagian, serta informasi apa yang tidak dapat diberikan atau diakses kepada publik.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik dan Pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengklasifikasi Informasi yang dikecualikan dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 – Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 – Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 – Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 – Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 – Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1.1 Tabel klasifikasi informasi yang dikecualikan

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

	Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 1.2 Tabel Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 1.3 Tabel Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Tabel 1.4 Tabel Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu

	Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 1.5 Tabel Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Jawaban Atas Gugatan
59.	Duplik Atas Replik
60.	Kesimpulan
61.	Memori Banding
62.	Kontra Memori Banding
63.	Memori Kasasi
64.	Kontra Memori Kasasi
65.	Keterangan Tertulis

Tabel 1.6 Tabel Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan Yang Dikecualikan

7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
66.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
67.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 1.7 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan

74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 1.8 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 1.9 Tabel Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Pemberitahuan Status Laporan / Temuan Pelanggaran

Tabel 1.10 Tabel Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Dikecualikan

11. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
81.	Formulir Model A.1 Laporan
82.	Formulir Model A.2 Temuan
83.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
84.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
85.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
86.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
87.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
88.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
89.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
90.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
91.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji

93.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
94.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
95.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
96.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
97.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
98.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
99.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 1.11 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

12. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK

Tabel 1.12 Tabel Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

13. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 tentang Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Tabel 1.13 Tabel Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

14. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 tentang Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Tabel 1.14 Tabel Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

15. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022 tentang Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
103.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Tabel 1.15 Tabel Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

d. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Dasar pelayanan informasi publik di Bawaslu tidak hanya melalui Perbawaslu namun juga lewat Surat Edaran. Dimana dalam surat edaran biasanya memuat intruksi terkait kebijakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Bawaslu sendiri telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum pernah menerbitkan Surat Edaran yang kaitannya mengenai keterbukaan informasi publik.

e. Standar Operasional Prosedur

Tiap prosedur dan mekanisme kerja pelayanan informasi publik berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Begitu pula Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan SOP yang telah diinformasikan baik Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi.

Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

f. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.650.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pembuatan website sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan anggaran peliputan kegiatan, dokumentasi dan penerbitan media Bawaslu Kabupaten Karanganyar, diantaranya penerbitan buku dan buletin berkala. Jika dilihat pada sisi alokasi anggaran, banyak kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar yang tidak menggunakan anggaran (*non budgeter*).

g. Program PPID

Guna menunjang pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sejumlah program PPID dilakukan sepanjang tahun 2022. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan persiapan pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota se Jawa Tengah;
2. Mengembangkan website PPID untuk mempermudah pelayanan informasi kepada publik;
3. Mengikuti penilaian dari Komisi Informasi Jawa Tengah terkait dengan website pelayanan informasi publik PPID.

4. Memanfaatkan berbagai platform media untuk secara aktif menyebarkan informasi kepada publik, diantaranya:
 - a. Penerbitan buletin secara berkala;
 - b. Aktif melakukan diskusi tema aktual melalui *live streaming*;
 - c. Penerbitan buku; dan
 - d. Adanya grup WhatsApps jurnalis sebagai sarana mempercepat penyebaran informasi melalui arus utama.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Karanganyar telah memasuki tahun ketiga sejak dibentuk tahun 2020 yang lalu. Dimana tiap tahunnya PPID Bawaslu Karanganyar senantiasa berbenah diri untuk mengembangkan pelayanan informasi publik agar masyarakat memperoleh akses optimal dalam keterbukaan informasi publik. Peningkatan pelayanan dilakukan serta inovasi juga dilaksanakan agar keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Karanganyar dapat sesuai tuntutan jaman. Maka dari itu, evaluasi tiap tahun menjadi suatu agenda rutin guna mengevaluasi sudah sebaik mana mutu dan kualitas pelayanan informasi publik PPID dan akses keterbukaan informasi untuk masyarakat. Adapun beberapa hal yang belum terlaksanakan di tahun 2022 terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bahan evaluasi PPID Bawaslu Karanganyar antara lain :

1. Belum maksimalnya pelayanan informasi publik melalui sosial media. Dimana dalam rangka mensosialisasikan pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Karanganyar tengah berfokus pada peningkatan kuantitas pelayanan informasi. Sedangkan permohonan informasi melalui sosial media (DM dan Inbox) memasuki masa pemilu tahun 2024 semakin meningkat. Kedepannya, PPID Bawaslu Karanganyar akan gencar mensosialisasikan pelayanan informasi melalui sosial media dengan formatan khusus permohonan informasi publik.
2. Pembaharuan rutin informasi kepemiluan PPID Bawaslu Karanganyar .Kegiatan ini dirasa penting mengingat tahapan pmilu tahun

2024 telah berjalan, dan sejumlah permohonan informasi kepemiluan sudah mulai masuk. Kedepannya, PPID Bawaslu Karanganyar akan melakukan pembaharuan data rutin per sebulan sekali agar informasi publik yang disajikan merupakan informasi yang aktual.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik tidak akan maksimal tanpa sarana prasarana yang menunjang kegiatan. Maka dari itu PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan fasilitas agar nantinya pelaksanaan pelayanan informasi publik baik melalui datang ke kantor atau media website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Sarana prasarana pelayanan informasi publik disediakan baik fisik maupun non fisik. Ruangan pelayanan informasi publik dimanfaatkan seoptimal mungkin walaupun dalam kenyataannya pemakaian ruangan tidak sepenuhnya untuk pelayanan informasi PPID saja, namun juga sebagai meja bantuan (*help desk*) untuk segala keperluan kantor. Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada hari kerja mulai dari Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Adapun petugas pelayanan yaitu berasal dari Staf Datin dan Humas yaitu Rofi' Rasyidah, S.H dan Joko Susilo, S.Kom dibantu oleh teman-teman staf sekretariat. Pelayanan informasi didasarkan pada Standar Operasional Pelayanan (SOP) Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline* (datang langsung ke kantor) maupun melalui *online* (daring). Pemohon langsung datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kemudian petugas pelayanan informasi mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi. Usai mengisi formulir, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk menunggu atas persetujuan dari PPID mengenai apakah permohonan informasi dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak. Apabila PPID telah memutuskan maka dituangkan dalam pemberitahuan tertulis. Pemberian informasi kepada pemohon Petugas kemudian memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi.

Selain itu sarana prasarana pelayanan informasi publik lewat daring juga didukung dengan perangkat keras yaitu laptop PC. Melalui laptop dan PC tersebut, petugas pelayanan informasi menerima permohonan informasi secara

daring serta memproses dan menindaklanjuti permohonan informasi yang masuk. Kelebihannya dari dukungan sarana prasarana pelayanan informasi ini yaitu waktu pemrosesan permohonan informasi menjadi lebih fleksibel, mudah, dan hemat biaya.


Gambar 2.1 Ruang PPID




Gambar 2.2 Ruang Tunggu Pelayanan PPID



Gambar 2.3 Buku Pelayanan PPID




Gambar 2.4 Peralatan Pendukung PPID



Gambar 2.5 Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2.6 Berkas Permohonan Informasi



Ruang pelayanan informasi yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kabupaten Karanganyar terdiri dari meja pelayanan desk informasi. Dimana petugas PPID siap melayani permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP pelayanan informasi. Pada meja layanan informasi terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- a) Seperangkat PC yang terkoneksi dengan internet;
- b) Thermogun dan Handsanitizer
- c) Hardfile/Softfile Formulir permohonan informasi;
- d) Hardfile/Softfile Formulir keberatan informasi;
- e) Hardfile/Softfile Formulir pemberitahuan tertulis;
- f) Hardfile/Softfile Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan;
- g) Hardfile/Softfile Formulir pernyataan keberatan;
- h) Hardfile/Softfile tanda bukti permohonan informasi;
- i) Buku Register permohonan informasi publik;
- j) Buku Register Keberatan Informasi;
- k) Daftar Informasi Publik (DIP);
- l) Seperangkat *Scanner*;
- m) Hardfile/Softfile Tata cara permohonan informasi;
- n) Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi;
- o) Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Secara operasional PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikelola oleh SDM yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 012/HK.01.01/JT-11/02/2022 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.) selaku Pembina PPID;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar selaku Tim Pertimbangan PPID;

3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Endroko, S.E.) selaku Atasan PPID;
4. Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Eko Wahyoto) selaku PPID;
5. Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Joko Susilo, S.Kom dan Rofi Rasyidah, S.H.) selaku 2 Petugas Pelayanan Informasi yang siap melayani permohonan informasi dibantu oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar lainnya.

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Karanganyar yang prima juga didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam melayani permohonan informasi hingga pemrosesan permohonan informasi yang ada. Sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang termasuk dalam golongan tipe B, terdiri atas 19 orang personil termasuk jajaran pimpinan Bawaslu Karanganyar. Sedangkan staf yang ditugaskan untuk bertanggungjawab mengurus PPID berjumlah 2 orang. Satu staf berasal dari Divisi Data dan Informasi, satu staf lain merupakan staf IT yang berkedudukan sebagai bagian dari Divisi Hubungan Masyarakat. Adanya keterbatasan SDM tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Bawaslu Karanganyar dalam menata Pelayanan Informasi Publik lewat PPID. Namun dalam pelaksanaannya, Petugas pelayanan informasi pada prakteknya juga dibantu oleh staf pelaksana lainnya dalam penerimaan permohonan informasi secara luring (*offline*).

c. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.650.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pembuatan website sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan Panitia Kelompok Kerja PPID. Jika dilihat pada sisi alokasi anggaran, banyak kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar yang tidak menggunakan anggaran (*non budgeter*). Dimana disini PPID Bawaslu Karanganyar.

d. Pelaksanaan Program PPID

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam rangka menunjang adanya keterbukaan informasi publik:

1. Diskusi Demokrasi Edisi Kedua Puluh Empat pada tanggal 14 April 2022 bertempat di Studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tema yang diangkat yaitu Keterbukaan informasi Publik: Tuntutan atau Kewajiban?. Narasumber acara yaitu Ikhsan Nur Isfiyanto, Anggota Bawaslu Karanganyar dan Eny Fauziah, Sekertaris Diskominfo Karanganyar.
2. Mengikuti Pelaksanaan Launching E-PPID Terintegrasi. Dimana E-PPID merupakan inovasi Bawaslu dalam pengelolaan akses keterbukaan informasi publik. Acara launching dilaksanakan di Jakarta, 01 Juni 2022. Pemasangan E-PPID dilakukan secara serentak dan terintegrasi langsung dengan PPID Bawaslu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3. Hadir pada acara Rakor Konsolidasi PPID yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang meyangkut mengenai pengelolaan informasi publik guna mendukung tahapan pemilu tahun 2024 mendatang.
4. Ikut berpartisipasi dalam Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik. Dimana sebelumnya telah diadakan sosialisasi persiapan penilaian monev keterbukaan informasi publik melalui *zoom meeting* oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 27 Mei 2022 dan 30 Mei 2022.

Sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana tahun 2022 adalah:

1. Pembuatan Data Informasi Terintegrasi dalam *Google Drive* guna menghimpun seluruh arsip dokumen softfile Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
2. Pelaksanaan Studi Banding Keterbukaan Informasi Publik ke instansi eksternal.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari badan publik, melakukan pelayanan informasi konsisten dan profesional. Waktu pelayanan berdasarkan hari kerja yaitu Senin-Jumat mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan baik melalui offline dan online. Permohonan informasi diarahkan melalui formulir online yang tersedia di website ppidaps.bawaslu.go.id. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap melayani permohonan informasi lewat *offline*. Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2022 adalah sebagai berikut:




Grafik 3.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2022

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima total permohonan informasi sebanyak 4 permohonan informasi baik melalui online maupun *offline*. Melalui website PPID permohonan informasi sebanyak 4 permohonan yang diajukan pada

bulan Januari, Maret, dan September serta melalui *offline*/datang langsung ke kantor sebanyak 0 permohonan.

B. Waktu Pemenuhan Informasi




Grafik 3.2 Waktu Pemenuhan Informasi

Adapun pemenuhan informasi atas permohonan informasi yang diajukan rata-rata terpenuhi dalam jangka waktu kurang dari 3 hari. Mengenai pemenuhan informasi telah diatur pada Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu 10 Tahun 2019 bahwa permintaan informasi pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari.

PPID Bawaslu Kabupaten melaksanakan pemenuhan informasi publik dengan rata-rata kurang dari 3 hari (75%) sebanyak 3 permohonan. Sedangkan pemenuhan informasi lebih dari 3 hari sebanyak 1 orang (25%). Adapun pemenuhan informasi lebih dari `3 hari tersebut mengenai data pencegahan, data panwascam, dan data SDM Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

C. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi dan ditolak



Grafik 3.3 Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak

Total permohonan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar sejumlah 4 permohonan. Dari total 4 permohonan informasi terdapat 2 permohonan yang diberikan seluruhnya. Permohonan informasi seluruhnya dikabulkan karena informasi tersebut tergolong informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Sedangkan informasi yang ditolak sebanyak 1 permohonan. Dimana permohonan informasi tersebut mengenai data rician NJOP Tahun 2021. Permohonan informasi yang bersangkutan ditolak dikarenakan tergolong informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Bawaslu Karanganyar. Permohonan informasi yang ditolak tersebut sebelumnya telah diproses oleh PPID Bawaslu Karanganyar melalui mekanisme permohonan informasi publik.

D. Sarana Permintaan Informasi Publik


Guna melaksanakan permohonan informasi publik, sejumlah sarana dapat digunakan oleh pemohon informasi agar nantinya optimalisasi dalam pelayanan dapat terwujud. Berbagai sarana tersebut diantara lain :

Beberapa layanan informasi online yang tersedia antara lain:

1) Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki 3 (tiga) website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik yaitu:

a) Website Utama



Gambar 3.1 Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempunyai website utama yang bersikap informasi seputaran informasi kelembagaan serta berbagai sosialisasi dan berita aktual dan terupdate Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selama tahun 2022, website ini telah mengupload sebanyak 212 buah . Alamat website utama: www.karanganyar.bawaslu.go.id. Pengelolaan website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh bagian Humas dan Datin. Selain sebagai sarana publikasi berita, website juga dimanfaatkan untuk sarana dan media permohonan informasi. Pada website utama telah dihubungkan dengan website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk memudahkan pemohon untuk

mengakses informasi dan dokumentasi data dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

b) Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 3.2 Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar


Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang beralamat di: www.pp.id.karanganyar.bawaslu.go.id publik dapat dengan mudah diakses informasi dan berbagai dokumen data dan informasi. Total data dan informasi yang telah terupload sebanyak dokumen 497 buah dan 5 buah berita. Cara mengakses website PPID yaitu dengan mengklik link website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian mencari informasi yang dikehendaki untuk dicari, lalu download.

c) Aplikasi E-PPID Terintegrasi

Beberapa bulan yang lalu, Bawaslu meluncurkan E-PPID sebagai aplikasi inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik. Dimana aplikasi tersebut diterapkan kepada seluruh PPID Bawaslu seluruh Indonesia yang nantinya saling terintegrasi PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga perkembangan informasi publik Bawaslu dapat terkontrol secara menyeluruh. Aplikasi tersebut juga mempermudah bagi


masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik dalam satu aplikasi website sehingga pelayanan informasi publik jauh lebih simple dan efisien.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengintegrasikan E-PPID dalam website PPID. Pada aplikasi tersebut sudah melingkupi berbagai fasilitas antara lain formulir permohonan informasi, berita, Daftar Informasi Publik (DIP), dan lokasi bawaslu se-Indonesia. Hingga saat ini PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima 1 permohonan informasi online melalui ppidapps. Perekaman permohonan informasi dilakukan secara otomatis melalui aplikasi sehingga lebih sistematis, begitu pula sampai proses penyampaian informasi ke pemohon juga diberikan secara online melalui aplikasi ppidapps dalam satu alur permohonan informasi.



Gambar 3.3 Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

d) Sosial Media




Gambar 3.4 Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi Whatsapp (WA) pada nomor 085173194991. Nomor Whatsapp

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tertera pada pojok kiri bawah website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Permohonan informasi melalui pesan Whatsapp juga akan diterima dan diregister oleh staf pelayanan informasi. Dimana nomor tersebut sekaligus digunakan sebagai *Call Center* Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selama tahun 2022, Call Center Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima 24 permohonan informasi. Informasi yang dimintakan kebanyakan merupakan informasi kelembagaan yaitu terkait dengan rekrutmen pegawai pemilu kecamatan dan kelurahan/desa.

Selain melalui Whatsapp, pelayanan informasi publik juga dilakukan melalui sosial media. Bawaslu Karanganyar memiliki tiga sosial media aktif yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Permohonan informasi melalui facebook melalui DM sejumlah 32 buah, melalui Instagram sejumlah 102 buah, dan melalui Twitter sejumlah 0 buah. Sehingga total permohonan informasi melalui sosial media sejumlah 138 buah. Pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sosial media bekerjasama dengan kehumasan dalam mengecek permohonan informasi se



Grafik 3.4 Permohonan Informasi Melalui Sosial Media

No	Sosial Media	Akun	Jumlah Permohonan Informasi
1	Whatsapp	-	24
2	Instagram	@bawaslukabkaranganyar	102
3	Facebook	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	32
4	Twitter	@bawaslukra	-
Jumlah			138

Tabel 3.1 Tabel Permohonan Informasi melalui Sosial Media

e) PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar berbasis Android



Gambar 3.5 Aplikasi PPID Bawaslu Karanganyar

Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat diunduh di home website yang beralamat: www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id pada bagian paling bawah tengah halaman atau bisa diakses lewat bit.ly/PPIDBawaslukra-APK. Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar merilis salah satu aplikasi berbasis android khusus untuk menunjang akses kemudahan memperoleh informasi publik. Aplikasi tersebut bisa didownload pada apps store. Cukup dengan menginstal aplikasi tersebut maka website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat diakses secara gampang dimanapun kapanpun.

2) Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga bisa diakses lewat telepon di nomor: (0271) 4991482. Bagi pemohon yang hendak menanyakan sekaligus mengajukan permohonan informasi akan didata dan dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi oleh staf pelayanan informasi.

3) Email

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui alamat email : ppidbawaslukaranganyar@gmail.com. Adapun seluruh permohonan akan informasi publik akan ditangani oleh staf pelayanan informasi dan dicatat pada laporan pelayanan informasi.


BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan pelayanan dan keterbukaan informasi publik, tentunya penanganan pelanggaran dan sengketa informasi publik juga menjadi fokus dalam memberikan pelayanan informasi publik yang terbaik. Berdasarkan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan : a) penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; c) permintaan Informasi tidak ditanggapi; d) Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan e) penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberatan dengan alasan tersebut diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan. PPID wajib memberikan salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan keberatan kepada Pemohon atau kuasanya dan mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterimanya keberatan. Tanggapan diberikan setelah mendapatkan masukan dari tim pertimbangan dan dituangkan dalam keputusan Atasan PPID. Dalam hal Pemohon keberatan dengan keputusan Atasan PPID, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Karanganyar telah menerima 1 keberatan informasi melalui ppidapps. Setelah dikonfirmasi melalui whatsapp, ternyata terjadi kesalahan tujuan yang awalnya permohonan informasi, namun salah memilih menu keberatan. Sedangkan untuk penanganan sengketa informasi publik, PPID Bawaslu Karanganyar tidak memproses ataupun menangani sengketa informasi publik tahun 2022.



Gambar 4.6 E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan perkembangan dari program kerja Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar, terbukti bahwa sejumlah konten telah dibuat sebagai inovasi terobosan. Konten-konten Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang menunjang pelayanan dan pengelolaan informasi publik telah dilaksanakan dan masih terus diselenggarakan antara lain :

- 1) Digitalisasi data informasi dalam bentuk softfile pada google drive serta hard disk khusus Datin.

Guna memaksimalkan penyimpanan data softfile, penyimpanan data dan informasi PPID Bawaslu Karanganyar disimpan tidak hanya lewat PC saja namun juga dipindahkan di google drive serta hard disk. Penyimpanan data informasi di beberapa tempat ini dimaksudkan agar kapasitas penyimpanan dapat dimanfaatkan se efisien mungkin. Selain itu juga berfungsi sebagai back up data, mengingat memasuki tahun 2022 sudah mulai banyak data yang masuk mengenai tahapan pemilu tahun 2022.

- 2) Retensi Arsip Data Informasi

Sesuai dengan petunjuk retensi kearsipan sebagaimana diatur Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip, PPID Bawaslu Karanganyar turut melaksanakan retensi data dan informasi. Dimana tiap arsip data dan informasi diklasifikasikan mana yang termasuk arsip permanen dan tidak permanen (perlu diperbaharui) serta aktif dan inaktif. Sehingga data informasi yang diarsipkan serta ditampilkan dalam website PPID merupakan informasi yang aktual.

B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik

Terkait dengan pelayanan informasi publik juga menjadi ranah inovasi PPID Bawaslu Karanganyar dalam mengembangkan keterbukaan informasi seluas-luasnya. Adapun inovasi yang telah dilaksanakan tersebut antara lain:

1) Sosial Media Terhubung dengan PPID

Upaya pelayanan informasi publik dilakukan salah satunya dengan menghubungkan sosial media dengan PPID melalui linktr. Linktr tersebut digunakan untuk membuat halaman website yang mudah dipersonalisasi dan didesain, sekaligus menampung semua tautan penting yang ingin dibagikan ke audien sosial media. Linktr tersebut dipasang di seluruh sosial media Bawaslu Karanganyar untuk mempermudah masyarakat mengakses PPID.

2) Pelayanan Informasi melalui aplikasi *Whatsapp*

Memasuki tahapan Pemilu tahun 2024, angka permohonan informasi seputar kelembagaan dan kepemiluan semakin meningkat. Hal tersebut dimanfaatkan dengan mengoptimalkan pelayanan informasi melalui sarana *Whatsapp*. Format permohonan informasi dipersiapkan dan dipasang secara otomatis ketika masyarakat menghubungi *Call Center* Bawaslu Karanganyar. Apabila telah diisi oleh pemohon, admin akan segera menindaklanjuti permohonan yang masuk melalui *Whatsapp* tersebut .

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik (DIP) menjadi informasi utama PPID dalam merangkum setiap data yang tersajikan dalam informasi publik. Maka dari itu inovasi yang telah dikembangkan dalam rangka penyusunan DIP yaitu penggunaan sarana google form untuk mempermudah pembaharuan data infirmasi. Dimana DIP diperbaharui setiap 2 kali setahun. Maka pembaharuan data informasi melalui google form membantu dalam pembuatan DIP sehingga data-data baru dapat terpilah secara otomatis untuk selanjutnya dimasukan ke DIP.

BAB VI

KENDALA

Pada upaya pelaksanaan layanan PPID tentu terdapat sejumlah kendala yang ditemui. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Seluruh data yang terdigitalisasi belum seluruhnya mencakup seluruh bagian divisi, maka perlu adanya koordinasi pengumpulan data yang lebih tersistematis.
- Belum seluruhnya sekretariat paham mengenai mekanisme penerimaan permohonan informasi. Sehingga dirasa perlu untuk melaksanakan bimtek internal kepada jajaran sekretariat mengenai permohonan informasi, khususnya secara *offline*/datang langsung ke kantor.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi lewat datang langsung ke kantor (*offline*) masih tergolong sangat minim. Perlu adanya sosialisasi PPID yang lebih gencar ke masyarakat, utamanya terkait tata cara proses permohonan data informasi ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

BAB VII

REKOMENDASI

Berdasarkan kendala yang telah disampaikan sebelumnya, PPID Bawaslu Karanganyar merekomendasikan dan melakukan rencana tindak lanjut terhadap kendala-kendala diatas antara lain :

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Pengintegrasian data seluruh divisi perlu dijadikan satu pintu. Disini peran datin diperlukan dengan membuat akses *google drive* yang berisikan folder per divisi. Selanjutnya tiap divisi dapat mengunggah data dan informasi masing-masing. Disamping itu juga mempermudah PPID Bawaslu Karanganyar dalam pengintegrasian data per divisi guna keperluan klasifikasi informasi.
- Perlu dilakukan bimtek internal bagi jajaran sekretariat terkait dengan layanan informasi publik. Agar kedepannya staf sekretariat juga paham mengenai mekanisme layanan informasi publik.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

PPID Bawaslu Karanganyar berkomitmen untuk lebih mensosialisasikan Layanan Informasi Publik kepada masyarakat. Sosialisasi disampaikan melalui sosial media maupun melalui kegiatan soswatif.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/ RTL Tahun Sebelumnya

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk melakukan sejumlah tidak lanjut antara lain:

- Adanya pengintegrasian data dalam *google drive* yang dilakukan secara rutin pada website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar agar nantinya data yang tersajikan merupakan data yang terupdate.
- Upaya sosialisasi Permohonan Informasi Publik baik melalui website PPID yaitu ppidapps.bawaslu.go.id atau lewat aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, supaya pelayanan permohonan informasi dapat lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berusaha untuk maksimal dalam melaksanakan setiap agenda dan program kerja. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sedemikian terstruktur agar sesuai dengan sasaran agenda pada tiap kegiatan. Ini merupakan konsekuensi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai badan publik yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Kedepan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar ingin pelaksanaan program kerja datin semakin bervariasi tidak hanya berfokus pada pelayanan informasi publik. Namun juga pada digitalisasi data dan informasi yang komprehensif.

Demikian Laporan tahunan ini disusun guna bahan evaluasi layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 7 Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



Eko Wahyoto



Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangkan, Karanganyar 57712

 [bawaslukabkaranganyar](#)  [bawaslu karanganyar](#)  [bawaslu karanganyar](#)  [bawaslukra](#)  [karanganyar.bawaslu.go.id](#)  [ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](#)

